



PUTUSAN

Nomor 1320/Pid Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH**
Tempat lahir : R. Pulau
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan
Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2020;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
 6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
 8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
11. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Penetapan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 1887/Pen.Pid/2021/PT MDN., sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : W2-U/4804/Pid.01.10/IX/2021 tanggal 03 September 2021, sejak tanggal 23 Agustus 2021;
13. Permohonan perpanjangan Penahanan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum UMSU, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3 Kota Medan, Sumatera Utara; berdasarkan Penetapan Nomor : 448/Penk Pid/2021/PN Mdn tanggal 21 Mei 2019 tentang Penghunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Syarifuddin;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/PidSus/2021/PT MDN tanggal 26 Agustus 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1320/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1320/Pid.Sus/2021/PT MDN. Tanggal 30 Agustus 2021 tentang penentuan hari persidangan;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 711/PidSus/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Set. Suwasta Sinuhaji, saksi J. Palawi, saksi Johansyah Putra, SH, saksi M.A. Ridwan dan saksi M. Safi'i (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Udin Alias Abah yang tinggal di Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan ringas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai tepatnya di rumah terdakwa, saksi-saksi melihat terdakwa sedang tidur sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian didalam kamar tidur dilantai bawah, 1 (satu) potongan paralon kecil didalamnya ada 1 (satu) plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam plastic klip ukuran sedang yang ditemukan dibawah pintu seng bagian belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian didalam kamar tidur dilantai bawah terdakwa tidak mengingatkannya, namun 1 (satu) plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dalam plastic klip ukuran sedang yang ditemukan dibawah pintu seng bagian belakang rumah terdakwa didalam lobang paralon terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Nazli Alias NAz (dpo) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib ditempat di Jalan Ileng Gang Mangga tempat sdr. Nazli Alias Naz nongkrong seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan dijual terdakwa kembali.

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah melakukan transaksi jual beli, narkotika jenis shabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 449/POL-10009/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Masli Sani Siregar, SE yang menimbang oleh Mimiwati pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi sisa kristal

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisikan sisa kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10846/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (satu koma dua) gram. B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH adalah 1. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Barang bukti B adalah Negatif mengandung narkotika tetapi positif mengandung NaCl yang biasa disebut garam dapur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Set. Suwasta Sinuhaji, saksi J. Palawi, saksi Johansyah Putra, SH, saksi M.A. Ridwan dan saksi M. Safi'i (yang merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Syarifuddin Alias Udin Alias Abah yang tinggal di Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai tepatnya di rumah terdakwa, saksi-saksi melihat terdakwa sedang tidur sehingga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu diatas lemari pakaian didalam kamar tidur dilantai bawah, 1 (satu) potongan paralon kecil didalamnya ada 1 (satu) plastic klip kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dalam plastic klip ukuran sedang yang ditemukan dibawah pintu seng bagian belakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 449/POL-10009/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Masli Sani Siregar, SE yang menimbang oleh Mimiwati pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi sisa kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisikan sisa kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 10846/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (satu koma dua) gram. B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH adalah 1. Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 2. Barang bukti B adalah Negatif mengandung narkoba tetapi positif mengandung NaCl yang biasa disebut garam dapur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2021 No. Reg. Perk.: PDM-19/RP.12/Enz.2/11/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias BATAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias BATAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (satu koma satu) gram.
 - 1 potong paralon kecil.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (satu koma dua) gram.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 711/Pid Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDDIN Alias UDIN Alias ABAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 potong paralon kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (satu koma dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 711/Pid Sus/2021/PN Mdn, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Akta Pid/2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 711/Pid Sus/2021/PN Mdn, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 222/Akta Pid/2021/PN Mdn tanggal 11 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa **Pemohon Banding** sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 711/Pid.Sus/2021/PN Mdn dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) mengenai fakta-fakta di dalam persidangan secara rinci

- Bahwa putusan Majelis Hakim Yang Mulia di dalam perkara Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan bahkan mempertimbangkan putusannya kurang lengkap, maka

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Medan 711/Pid.Sus/2021/PN Mdn harus dibatalkan;

"Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, kaidah hukumnya: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)".

- Bahwa Majelis Hakim pada putusan a quo tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara terperinci mengenai Pledoi (pembelaan) Para Terdakwa yang berkaitan dengan anjuran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Da Rehabilitasi Sosial, sehingga sepatutnya Para Terdaka direhabilitasi bukan di penjara.
- Bahwa Kemudian, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika " setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dimana dalam fakta persidangan saksi-saksi tidak ada menemukan bukti-bukti transaksi jual beli apa yang di tuduhkan kepada Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Mengenyampingkan Fakta-fakta persidangan dalam persidangan.
- Bahwa dalam keterangan saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum saksi-saksi tidak ada menemukan bukti-bukti transaksi dan melihat yang dimana Terdakwa telah melakukan menjual barang narkotika jenis sabu-sabu yang dimana Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan pertimbangan hukum dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan terdakwa sebagai pelaku menjual barang haram tersebut yang dimana Terdakwa membeli barang tersebut di peruntukan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika yang dimana seharusnya korban mendapatkan Rehabilitasi oleh Negara;
- Bahwa latar belakang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah untuk membantu para pecandu Narkotika untuk mendapatkan penyembuhan dari ketergantungan Narkotika serta Mereka nantinya bisa mendapatkan fasilitas rehabilitasi dari institusi yang ditunjuk pemerintah melalui putusan Majelis Hakim di depan persidangan.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliru dalam Menerapkan Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 112 berbunyi sebagai berikut

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)".

- Bahwa majelis hakim pada putusan tidak menjelaskan seluruh unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut dan menimbulkan ketidakjelasan serta tidak mendasar atas pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa (*vide putusan halaman 11 angka 1 dan 2*);
- Bahwa untuk menerapkan unsur di atas sangat diperlukan penjelasan beberapa unsur lainnya yang salah satunya adalah '**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**', namun di dalam dalam Putusan Nomor unsur 711/Pid.Sus/2021/PN Mdn "**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**' sangatlah tidak jelas dan tidak mendasar atas kepemilikannya, sehingga putusan ini harus dibatalkan;
- Bahwa apabila merujuk pada pertimbangan majelis hakim di atas, maka tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang dialami langsung oleh Para Terdakwa:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2020 se kira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Ileng Gang Nangka Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya diloteng rumah terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa dilantai bawah, 1 (satu) paralon kecil didalamnya ada 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dalam plastic klip ukuran sedang yang ditemukan dibawah pintu seng bagian belakang rumah terdakwa dan semuanya adalah milik terdakwa .
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa langsung menemui sdr. Nazli Alias Naz ditempat diasia dia nongkorng kemudian memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan "ada" lalu sdr. Nazli Alias Naz menjawab "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Nazli Alias Naz memberikan 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u, selanjutnya terdakwa simpan didalam paralon kecil dibawah pintu seng belakang rumah.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.Unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 17 KUHP, menyatakan bahwa seseorang dapat ditangkap karena :
 1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana;
 2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada pemulaan bukti yang cukup.
- Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 KUHP adalah bukti permulaan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHP menyatakan “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis penimbangan barang bukti : Nomor : 449/POL-10009/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Masli Sani Siregar, SE yang menimbang oleh Mimiwati pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisi sisa kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. 1 (satu) buah plastic klip bening list merah ukuran kecil berisikan sisa kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,1 (nol koma satu) gram.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Para Pemohon Banding melalui Para Penasihat Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, c.q Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding,-
2. Membatalkan Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2021/PN Mdn
3. Membebaskan Terdakwa Syarifuddin Alias Udin Alias Abah,-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara,-

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 31 Mei 2021 Nomor W2.U1/11.088 A/HK.01/ V/2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 711/PidSus/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sedangkan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 711/Pid Sus/2021/PN Mdn tanggal 19 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Medan Nomor 711/Pid Sus/2021/PN Mdn., tanggal 19 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa tanggal 07 September 2021** oleh kami : **ARDY DJOHAN,S.,H.,** selaku Hakim Ketua, **SUPRIYONO,S.,H.,M.Hum.,** dan **Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1320/Pid.Sus./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSELINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

SUPRIYONO, S., H., M. Hum.,

Ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H. M. Hum.,

Hakim Ketua,

Ttd

ARDY DJOHAN, S., H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,